

## **Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Komplek Perkantoran Repadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 33531

087713471101

[dinsospmd.bangkabaratkab.go.id](https://dinsospmd.bangkabaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Sosial Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa



## Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komplek Perkantoran Repadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 33531

087713471101

[dinsospmd.bangkabaratkab.go.id](http://dinsospmd.bangkabaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Sosial Pemberdayaan

# Pemberian bantuan non tunai bahan makanan bagi lansia penyandang disabilitas anak terlantar

No. SK :

### Persyaratan

1. a.Proposal b.KK c.KTP SKTM

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -Penerima manfaat mengajukan proposal permohonan bantuan sosial bagi lansia , penyandang disabilitas dan anak kepada Kepala Daerah yang dibuat oleh Pekerja Sosial Masyarakat atau Bagian Kesra Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat
2. -Melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima manfaat di Desa/Kelurahan bersama aparat desa/kelurahan dan membuat Surat Keputusan oleh Kepala Daerah penetapan nama-nama penerima bantuan tersebut
3. Pemberian/penyaluran bantuan sosial non tunai tersebut

### Waktu Penyelesaian

14 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai Berupa Bahan Makanan Bagi Lansia, Penyandang Disabilitas Dan Anak Terlantar

### Pengaduan Layanan

Secara langsung di ruang pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat / Saudara Fdlillah 081373365518